



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENILAIAN, PENGHAPUSAN DAN
PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu pada saat ini dalam keadaan rusak/Aset Usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap barang inventaris milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang kondisinya sudah rusak/Aset Usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Aset Barang Milik Negara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN

- KESATU : MEMBENTUK TIM INTERNAL PENILAIAN, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KEDUA : Mengangkat pejabat/personel yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai likuidasi penjualannya.
 - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat

pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Jakarta I mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Jakarta I;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:
 - a. Salinan/foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dilegalisir;
 - b. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Jakarta I;
 - c. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang

diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Jakarta I.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal 16 Mei 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd,

HAIRULLAHMI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR : 12 TAHUN 2025
 TANGGAL : 16 MEI 2025

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENILAIAN, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN
 LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hairullahmi, S.E. NIP. 19770918 200701 1 002	Plt. Sekretaris KPU Kab. Kapuas Hulu	Penanggung jawab
2.	Herry Suladi NIP. 19770421 200811 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Istas Pratomo, S.H. NIP. 19790727 200912 1 003	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua
4.	Yohanes Jabak NIP. 19690227 199303 1 005	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
5.	Zulkibli, S.Sos. NIP. 19951229 202421 1 019	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik/Operator BMN	Anggota
6.	Anna Maria Banangkuak, A.Md. NIP. 197402122007012001	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Robi Pratama	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Putussibau
 Pada Tanggal 16 Mei 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd,

HAIRULLAHMI

